

DAFTAR PUSTAKA

- Chiara, J. D., & Callender, J. (1987). *Time Savers Standar for Building Types: Second Edition*. Singapore: Singapore National Printer Ltd.
- Darwis, R.S. & Budiarti, M. *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan*. Bandung.
- Feindler, E. & Byers, A. M. (2013). *CBT with Juvenile Offenders: A Review and Recommendations for Practice*.
- Lipsey, M. W., Landenberger, N. A. & Wilson, S. J. (2007). *Effects of Cognitive-Behavioral Programs for Criminal Offenders*. USA.
- Nurhuda, T. (2015). *Pendidikan Karakter bagi Korban Penyalahgunaan Napza dengan Metode Therapeutic Community (TC) di Panti Sosial Parmadi Putra (PSPP) Yogyakarta*. Yogyakarta.
- Nursolikah, L.P. (2018). *Upaya Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pembinaan Moral Remaja Bermasalah*. Yogyakarta.
- OJJDP. (2010). *Literature Review: Aproduct of the Model Programs Guide*.
- Oktaviani, A. (2010). *Lingkungan Fisik Rumah Rehabilitasi Pengguna Narkoba dengan Metode Therapeutic Community (TC)*.
- Pemerintah Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Permatasari, A. D., Handajani, R. P. & Ramdlani, S. *Pusat Rehabilitasi Sosial Anak Pelaku Kriminalitas di Kota Malang dengan Pendekatan Faktor Depresi*. Malang.
- Sabarisman, M. & Unayah, N. (2015). *Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas*. Jakarta Timur.
- Yudiansyah, M. *Penerapan Diversi dan Restorative Justice sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan di Polresta. Pontianak*.